

ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN PERKREDITAN BANK STUDI KASUS SEKTOR KREDIT GUNA BHAKTI (KGB) PADA BANK BJB CABANG CIKARANG

Didin Rasyidin Wahyu¹

¹Universitas Bina Bangsa

Email: didinrasyidinwahyu@gmail.com

ABSTRACT

Banks as financial institutions whose activities which raise funds from the public in the form of savings and channel them back to the community in order to improve the standard of living many of bank can also be said as an institution which won the trust of the public, in this case should try to preserve the feeling of trust society to the bank, then the bank should as much as possible in carrying out its activities both in service, fund raising and distribution, financial and information services in the field of banking activities ets. BJB Cikarang branch is the distribution of funds in which one form of credit in the credit sector Guna Bhakti (BECs), which is expected to help welfare especially the Civil Servants (PNS), Retired Or Other Employees.

Keywords: application analysis, bjb bank, credit policy

ABSTRAK

Bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menggalang dana dari masyarakat berupa tabungan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup banyak bank juga dapat dikatakan sebagai lembaga yang mendapat kepercayaan dari masyarakat, dalam hal ini harus berusaha menjaga rasa percaya masyarakat kepada bank, maka bank harus semaksimal mungkin dalam menjalankan kegiatannya baik dalam pelayanan, penggalangan dana dan penyaluran, jasa keuangan dan informasi di bidang kegiatan perbankan ets. BJB cabang Cikarang merupakan penyaluran dana yang menjadi salah satu bentuk kredit di sektor kredit Guna Bhakti (BECs), yang diharapkan dapat membantu kesejahteraan khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pensiunan atau Pegawai Lainnya.

Kata kunci: analisis aplikasi, bank bjb, kebijakan kredit

PENDAHULUAN

Perkreditan merupakan kegiatan utama dalam perbankan dan senantiasa mengandung risiko pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank serta sering menjadi penyebab utama bank menghadapi “masalah”. Untuk pelaksanaannya diperlukan suatu Analisis Penerapan Kebijakan Pemberian Kredit yang didasarkan pada azas-azas perkreditan yang sehat serta dilaksanakan secara konsekwen dan konsisten.

Untuk menunjang terciptanya pemberian Kredit perbankan yang sehat, Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia no.27/7/UPPB masing-masing tanggal 31 maret 1995 yang mewajibkan perbankan Indonesia membuat Kebijakan Perkreditan bank. Adapun Latar belakang Bank Indonesia mewajibkan pembuatan Kebijakan Pemberian Kredit tersebut adalah sebagai berikut: (1) Untuk menciptakan bank yang sehat harus dimulai dengan langkah pencegahan

secara dini atas risiko usaha yang dapat mengganggu bank; (2) Perkreditan Bank masih merupakan kegiatan usaha bank yang penting serta factor yang cukup menentukan tingkat kesehatan Bank; (3) Kredit bermasalah yang terjadi pada perbankan tidak terlepas dari berbagai kelemahan factor intern; (4) Permasalahan dalam perkreditan timbul karena ketidakjelasan ukuran yang tertuang dalam kebijaksanaan perkreditan bank dan kurang berfungsi audit intern.

Atas dasar latar belakang tersebut, Direksi PT. Bank Jabar Banten telah mengeluarkan/menerbitkan Surat keputusan nomor 43/SKDir-PD/2000, tanggal 3 maret 2000, tentang pemberlakuan "Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank" dimana dalam pedoman tersebut lebih ditekankan bahwa penyaluran kredit harus tepat sasaran antara lain; (1) Kredit harus mempunyai arahan yang jelas, yaitu sektor usaha dapat menunjang perkembangan ekonomi dan pembangunan, antara lain penggunaan kredit harus sesuai dengan perencanaan dan kredit harus digunakan untuk meningkatkan kegiatan usaha (obyek kredit); (2) Kredit harus memberikan manfaat, yaitu kredit dapat memberikan manfaat baik kepada Bank, perusahaan, masyarakat serta Negara baik dalam bentuk materil maupun dalam bentuk *goodwill* (citra); (3) Kredit harus memiliki keamanan, agar Bank dapat menerima kembali nilai ekonomi kredit tersebut. Dari hal-hal tersebut diatas sejelas sekali, bahwa memberikan/menyalurkan kredit itu tidak mudah tetapi memerlukan usaha-usaha yang secara terus menerus menggali potensi-potensi yang adda di masyarakat layak (*feasible*) untuk dibiayai kredit, yang salah satunya kredit guna bhakti. Dengan demikian Bank, PNS, Pensiunan dan pegawai lainnya akan mendapatkan manfaat dari adanya kredit.

Sesuai dengan surat Edaran Bank Indonesia No. 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 bahwa tujuan penerapan pembuatan kebijakan perkreditan bank adalah: (1) Sebagai dasar dalam mengatur kegiatan perkredian dengan memperhatikan aspek risiko dalam seluruh aspek perkreditan; (2) Untuk memastikan bahwa pengawasan/pengendalian intern terdapat pada semua tahapan proses pemberin kredit; (3) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam perkreditan; (4) Untuk lebih meningkatkan disiplin semua pejabat bank terhadap aturan main dalam perkreditan yang mendasarkan pada prinsip kehati-hatian. Dengan diterapkannya kebijakan prekreditan bank, diharapkan

bank akan dapat mengoptimalkan pendapatan dan mengendalikan risiko melalui peningkatan kualitas aktiva produktif, karena kredit dikelola dengan azas-azas perkreditan yang sehat.

METODE PENELITIAN

Salah satu upaya untuk lebih mengarahkan, agar perkreditan bank didasarkan pada prinsip yang sehat yaitu melalui suatu kebijakan perkreditan yang jelas, agar bank mampu mengawasi portofolio kredit secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian kredit secara individual dan standar yang mengandung pengawasan intern pada semua tahapan proses perkreditan antara lain:

Prinsip kehati-hatian

Prinsip Kehati-hatian dalam melaksanakan Kebijakan kredit meliputi beberapa Kebijakan Perkreditan antara lain: (1) Kebijakan Pokok Perkreditan: Dalam rangka upaya melakukan langkah-langkah pencegahan secara dini atas risiko usaha yang dapat mengganggu bank, ditetapkan Kebijakan antara lain adalah sebagai berikut; (2) Komitmen untuk menempuh prosedur perkreditan yang sehat termasuk persetujuan kredit, administrasi dan pengawasan kredit; (3) Penyelesaian kredit bermasalah dan penghapusan buku kredit macet serta pelaporannya didasarkan kepada ketaatan terhadap prinsip perkreditan yang sehat; (4) Penilaian kualitas kredit, disesuaikan dengan Kebijakan Surat keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998, tentang kualitas aktiva produktif; (5) Seluruh pejabat yang terkait dalam perkreditan harus bekerja secara profesional, jujur, objektif, cermat, seksama dan menyadari/memahami pasal 49 ayat 2 dan UU nomor 10/98 serta menjauhi perbuatan yang tercela. Proses Persetujuan kredit didasarkan atas permohonan kredit yang memuat data informasi yang jelas, lengkap akurat dan memenuhi persyaratan Kebijakan Perkreditan Bank yang berlaku. Seluruh dokumen dilakukan pencatatan dan dibukukan secara benar, lengkap dan akurat dengan cara tertentu yang dapat memberikan kelancaran dan pengendalian intern dengan berpedoman kepada SKPAI dan manual bank. Pengawasan kredit diawali dari upaya yang bersifat pencegahan dini atas kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank melalui praktek pemberian kredit yang tidak sehat. Pengawasan kredit tersebut bersifat rutin/melekat pada setiap pelaksanaan

pemberian kredit yang terjamin dalam struktur pengendalian intern yang terkait dengan perkreditan disamping pengawasan oleh Satuan Kerja Audit Intern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Perkembangan Bank BJB Cabang Cikarang

Untuk mengetahui Perkembangan Bank BJB Cabang Cikarang, disajikan indikator penting dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 seperti terlihat dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel.1 Perkembangan Bank BJB Cabang Cikarang Tahun 2008s/d 2009 (dalam jutaan rupiah dan %)

Sumber: Laporan Tahunan Bank BJB Cabang Cikarang tahun 2008 s/d 2009

No	Keterangan	2008	2009	Kenaikan	%
1	Total Asset	85.282	175.808	90.526	106,15
2	Dana Pihak ketiga	72.722	161.136	88.414	121,58
3	Kredit	43.447	57.202	13.755	31,66
4	Total Pendapatan	11.631	23.348	11.717	100,74
5	Total Biaya	10.056	21.166	11.110	110,48
6	Pendap. Bunga Krd.	7.357	10.656	3.299	44,84
7	Biaya Bunga	4.628	14.267	9.639	208,27
8	Laba sblm pajak	1.574	2.182	608	38,63
9	AKYDTP	475	935	460	96,84
10	ROA (%)	1,85	1,24	(0,61)	(32,97)
11	LDR (%)	59,74	35,50	(24,24)	(40,57)
12	AKYDTP (%)	0,90	1,43	0,53	58,89
13	KAP (%)	99,10	98,57	(0,53)	(0,54)

Tabel 2 Perkembangan Kredit Yang Diberikan Bank BJB Cabang Cikarang Tahun 2008 s/d 2009

(dalam Jutaan rupiah dan %) Sumber: Laporan Tahunan Bank BJB Cabang Cikarang tahun 2008-2009

No	Keterangan	2008	2009	Kenaikan	%
1	KMK Umum	1.411	2.431	1.020	72
2	KI Umum	1.356	5.300	3.944	291
3	KMK Konstruksi	100	420	320	320
4	Krd. Guna Bhakti	38.155	47.824	9.669	25
5	Krd. Program	2.425	1.228	(1.197)	(49)
	Jumlah	43.447	57.202	13.755	

Tabel. 3 Data Kualitas Kredit Yang Diberikan Bank BJB Cabang Cikarang Tahun 2009 (dalam Jutaan rupiah) Sumber: Laporan Tahunan Bank BJB Cabang Cikarang tahun 2009

No	Keterangan	Lancar	Dpk.	KL	Dirag	Mace t	Jumla h	%
1	KMK Umum	2.363	30	38	0	0	2.431	4,25
2	KI Umum	5.280	20	0	0	0	5.300	9,26
3	KMK Konstruksi	420	0	0	0	0	420	0,73
4	Krd. Guna Bhakti	47.02 7	46	8	0	743	47.824	83,61
5	Krd. Program	1.178	16	11	13	10	1.228	2,15
		5.174	112	57	13	753	57.202	100

Tabel. 4 Data Kualitas Kredit Guna Bhakti Bank BJB Cabang Cikarang Tahun 2009 (dalam Jutaan rupiah) Sumber: Laporan Tahunan Bank BJB Cabangf Cikarang tahun 2009

No	Keterangan	Deb.	Jumlah	%	Kualitas Kredit	NPL (%)
1	Lancar	3160	47.027	0	0	0
2	Depersus	2	46	15	7	0,02
3	Kurang Lancar	1	8	50	4	0,01
4	Diragukan	0	0	75	0	0
5	Macet	47	743	100	743	1,55
	Jumlah	3210	47.824		754	1,58

Permasalahan Kredit Guna Bhakti

Bank BJB Cabang Cikarang dilihat pada table 1, sampai dengan akhir tahun 2009 telah menyalurkan kredit sebesar Rp. 57.202 juta dan mengalami kenaikan sebesar Rp. 13.755 juta dari tahun 2008 atau naik sebesar 31,66%. Namun demikian kenaikan kredit yang diberikan diikuti pula oleh naiknya (memburuknya) NPL sebesar 0,54% yaitu dari sebesar 0,90 periode tahun 2008 menjadi 1,43% periode tahun 2009. Pada table 2, dari total kredit yang diberikan, sektor Kredit Guna Bhakti (KGB) yang telah disalurkan sebesar Rp. 47.824 juta sampai dengan tahun 2009, dan mengalami kenaikan sebesar Rp. 9.669 juta atau sebesar 25% dari posisi tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 38.155 juta. Dengan demikian apabila dilihat pada table 3 sampai dengan tahun 2009, dari total kredit yang diberikan sebesar Rp. 57.202 juta, didominasi oleh sektor Kredit Guna Bhakti yaitu sebesar 83,61% atau sebesar Rp. 47.824 bila dibandingkan dengan sektor kredit lainnya. Dari pemberian kredit sampai dengan tahun 2009 terdapat kredit bermasalah mulai dari katagori dapersus, kurang lancar, diragukan dan macet secara keseluruhan sebesar Rp. 953 juta, yang terdiri sebagai berikut: (a) KMK Umum sebesar Rp. 68 juta (b) KI Umum sebesar Rp.20 juta; (c) KMK Konstruksi sebesar Rp.13 juta; (c) KGB sebesar Rp. 797 juta; (d) Krd. Program, sebesar Rp. 50 juta. Maka, bila pada table 4 sektor KGB adalah yang mendominasi jumlah kredit bermasalahnya yaitu sebesar Rp. 797 juta yaitu sebanyak 51 debitur, dan setelah diperhitungkan berdasarkan kualitas kreditnya (AKYDTP) adalah sebesar Rp. 754 juta. Sehingga NPL (Non Performing Loan) terhadap jumlah KGB yang diberikan sebesar 1,32% (Rp. 754 juta/Rp. 57.202 juta x 100). Dan dari sebanyak 51 debitur kredit bermasalah untuk sektor KGB, terdapat sebanyak 47 debitur dengan jumlah kredit sebesar Rp. 743 juta dimungkinkan sulit pengembalian kreditnya dan merugikan bank, hal tersebut dikarenakan adanya penyalahgunaan yang secara nyata diakui telah dilakukan oleh bendaharawan gaji dinas "x" sehingga kualitas kreditnya dikatagorikan "macet". Sehubungan dengan hal tersebut Bank BJB Cabang Cikarang telah mengalami kerugian dari sebanyak 47 debitur dengan jumlah kreditnya sebesar Rp. 743 juta, sehingga pengaruh NPL terhadap total kredit yang diberikan yaitu sebesar 1,30% (Rp.743 juta/Rp.57.202 juta x 100), atau merupakan penyumbang terbesar terhadap NPL Bank BJB Cabang Cikarang tahun 2009 sebesar 1,43% (lihat table 1), berarti sektor kredit lainnya sebesar 0,13%.

Analisis Penerapan Kebijakan Perkreditan Bank Sektor KGB

Dalam pemberian kredit, kepercayaan yang merupakan sendi pokok dalam pemberian kredit mengandung risiko yang tinggi, maka seyogyanya dalam pelaksanaannya bank memperhatikan azas-azas perkreditan yang sehat serta mengimplementasikan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas yang telah dituangkan dalam kebijakan perkreditan bank antara lain prinsip kehati-hatian (Prudential banking), Persetujuan Kredit, Administrasi Kredit dan pengawasan kredit, serta ketentuan dan syarat pemberian kredit guna bhakti yang dituangkan dalam SE Direksi No. 045/SE-DIR/PKD/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Kredit Guna Bhakti. Hal tersebut dikarenakan bank menganggap pemberian kredit pada sektor KGB dianggap yang paling aman dengan asumsi sumber pengembaliannya jelas (dari gaji yang dipotong melalui bendahara gaji) namun pada kenyataannya mengandung resiko akibat peluang penyalahgunaannya ternyata sangat tinggi sehingga yang pada akhirnya merugikan bank.

Analisis Permasalahan kredit Guna Bhakti

Berdasarkan atas hasil temuan melalui administrasi laporan dan pemeriksaan berkas, syarat-syarat beserta dokumen-dokumen kredit, timbulnya kredit bermasalah pada sektor KGB sehingga merugikan bank sebesar Rp. 743 juta dengan jumlah debitur sebanyak 47 orang (47 PK) seluruhnya disebabkan; (a) Adanya penyalahgunaan tanda tangan pejabat yang diberikan rekomendasi pemberian kredit kepada pegawai oleh oknum bendaharawan gaji; (b) Adanya penyalahgunaan Formulir-formulir permohonan KGB berikut lampirannya oleh oknum bendaharawan gaji; (c) Adanya pemalsuan dokumen sebagai syarat-syarat pemberian kredit KGB oleh oknum bendaharawan gaji, yaitu: Surat-surat Keputusan (SK-SK); SK Calon pegawai (80%), SK Pengangkatan Pegawai (100%), SK Kenaikan Pangkat Terakhir, SK kenaikan Berkala, Kartu Peserta Taspen, Kartu Pegawai (Karpeg), Data sumber pendapatan pegawai (rincian gaji), KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, dll. Dengan demikian bank kesulitan untuk memperoleh pengembalian kreditnya, maka berdasarkan pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998, tentang kualitas aktiva produktif, sejumlah 47 debitur dengan total kredit sebesar Rp. 743 juta dikategorikan "macet" , karena pengembalian kredit tidak jelas atau tidak ada.

KESIMPULAN

(1) Perkreditan merupakan fungsi intermediasi dan merupakan kegiatan utama dalam perbankan yang mengandung risiko. Salah satunya adalah adanya sektor kredit KGB bermasalah yang berpengaruh pada kualitas aktiva produktif dan pada gilirannya berdampak pada tingkat kesehatan. Berdasarkan data kredit bermasalah sebagaimana dibahas pada bab sebelumnya, Bank BJB Cabang Cikarang mengalami kerugian pada sektor KGB yaitu sebesar Rp. 743 juta. Serta pengaruh terhadap NPL (Non Performing Loan) terhadap jumlah kredit yang diberikan sebesar 1,30%; (2) Permasalahan yang terjadi pada sektor KGB tersebut akibat adanya penyalahgunaan pihak ekstern bank yaitu oknum bendaharawan gaji dinas/instansi "x", baik pemalsuan tandatangan kepala dinas sampai dengan pemalsuan dokumen-dokumen persyaratan kredit KGB. Pada akhirnya Bank kesulitan untuk memperoleh pengembalian kreditnya. Maka sedianya pemberian kredit KGB yang dianggap aman dengan asumsi sumber pengembalian kreditnya yang jelas (dari gaji yang dipotong melalui bendahar gaji) namun pada kenyataannya mengandung resiko akibat peluang penyalahgunaannya sangat tinggi;

(3) Timbulnya Permasalahan sebagaimana tersebut diatas, juga kurangnya bank mengimplementasikan Kebijakan Perkreditan Bank yang berlaku antara lain prinsip kehati-hatian, prosedur persetujuan kredit, pengawasan kredit, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jabar Nomor 43/SK/Dir-PKD/2000, tanggal 3 Maret 2000, Tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Perkreditan PT. Bank Jabar
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998, Tentang Kualitas Aktiva Produktif
- SE Direksi No. 045/SE-DIR/PKD/2009 tanggal 21 Juli 2009. Tentang Kredit Guna Bhakti. UU No. 7 Tahun sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Tentang Perbankan
- Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995 Tentang Kewajiban Perbankan Indonesia membuat suatu Kebijakan Perkreditan Bank.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB Tanggal 31 Maret 1995 Tentang Penetapan Pembuatan Kebijakan Perkreditan Bank.